



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAHAN  
**LKJIP**

Kecamatan Sananwetan



2024




## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-NYA lah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Dokumen LKjIP secara garis besar menyajikan informasi mengenai gambaran organisasi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja.

Pencapaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar merupakan hasil kerja sama dan kerja keras dari berbagai pihak. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Blitar, 28 Februari 2025  
CAMAT SANANWETAN



**PURWANTO, AP**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19730304 199311 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana srategis.

Ringkasan kinerja Kecamatan Sananwetan yang dihasilkan tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan Indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan 100%. Realisasi yang dicapai sebesar 100 %, yang berarti capainnya mencapai 100 %. Realisasi Anggaran sebesar 91,95%, dan tingkat efisiensi sebesar 1,09.

**Sasaran 2** : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah, Indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan 100%. Realisasi yang dicapai sebesar 100 %, yang berarti capainnya mencapai 100 %. Realisasi Anggaran sebesar 98,94%, dan tingkat efisiensi sebesar 1,01.

**Sasaran 3** : Meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan Indikator Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan A (87,89). Realisasi yang dicapai sebesar A (85,04), yang berarti capainnya mencapai 96,76 %. Realisasi Anggaran sebesar 97,98%, dan tingkat efisiensi sebesar 0,99.

Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan dengan Indikator **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan** dengan Target Baik (88) . Realisasi yang dicapai sebesar B (88,14), yang berarti capainnya mencapai 100,16 % .

**Program** yang dilaksanakan dengan mengelola dana tersebut terdiri dari 4 program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

**Realisasi penggunaan** anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah 96,91%. Dari anggaran sebesar Rp.

34.670.350.601,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 34.216.887.120,00. Yang berarti realisasi anggaran tersebut Efisien.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah akan dipergunakan sebagai acuan bagi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
D. DASAR HUKUM .....	7
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS .....	10
F. ISU-ISU STRATEGIS.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
A. RENCANA STRATEGIS.....	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN.....	16
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024 .....	18
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022-2024 .....	23
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA.....	24
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 DENGAN KECAMATAN LAIN .....	26
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME) .....	27
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN .....	27
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN.....	27
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	29
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN .....	30
BAB IV PENUTUP .....	31
A. KESIMPULAN .....	31
B. LANGKAH PERBAIKAN .....	32
LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (Tabel 5.1 dan 6.1)	
2. Rencana Kinerja Tahun 2024	

3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja .....	11
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran .....	12
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sananwetan 2021-2026 .....	12
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar .....	14
Tabel 2.5 Anggaran Program Kecamatan Sananwetan Tahun 2024.....	15
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Sanawetan Tahun 2024 .....	17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Utama .....	18
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 s.d Tahun 2024.....	23
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	24
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan Kecamatan Lain .....	26
Tabel 3.6 Alokasi Sasaran Pembangunan .....	27
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024 .....	28
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	29
Tabel 3.9 Prestasi Kecamatan Sananwetan Tahun 2024.....	30
Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LkjIP Kecamatan Sananwetan Tahun 2024....	32



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan SAKIP.

Untuk selanjutnya petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur secara detail dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diamanatkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang diliputi semangat akuntabilitas, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar secara periodik setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar. Di dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil capaian kinerja Kecamatan Sananwetan secara terukur, sehingga LKjIP ini diproyeksikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya misi ke-5 Pemerintah Kota Blitar yang diemban oleh Kecamatan Sananwetan, yaitu: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat Kecamatan Sananwetan.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan maka bagan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut:



Kedudukan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas :

1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kota Blitar yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Camat menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;


10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
  - a. Sub bagian Program dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
3. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Pelayanan Umum.

**SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN**

( Perwali Nomor 77Tahun 2016 )



Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Lurah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan;

- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- f. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
- g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- h. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- i. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

- 1. Lurah;
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- 3. Seksi Pemerintahan dan Ketertarikan Ketertiban Umum (Trantibum);
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- 5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-

undangan. Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior di Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media pertanggungjawaban yang akuntabel mengenai pengukuran capaian kinerja organisasi. Maksud dan Tujuan Laporan ini adalah :

1. Memberikan informasi yang terukur dalam bentuk penyajian data, penggambaran dan penjelasan baik secara kuantitas maupun kualitas kepada Walikota selaku kepala daerah atas kinerja yang dicapai kecamatan Sananwetan.
2. Memotivasi Kecamatan Sananwetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundangan serta membuat kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai Langkah perbaikan yang berkelanjutan menuju peningkatan pelayanan masyarakat dari Kecamatan Sananwetan.
4. Memberikan kepercayaan masyarakat terhadap semua program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja kecamatan Sananwetan kepada Walikota Blitar sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Sananwetan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

### **D. DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
  13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
  14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

#### **E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS**

Aspek – aspek yang menjadi dasar kinerja instansi pemerintah Kecamatan Sananwetan bersumber dari tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Menjalankan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan urusan pelayanan umum.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

#### **F. ISU – ISU STRATEGIS**

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sananwetan antara lain:

1. Belum terintegrasinya pelayanan kecamatan dan kelurahan berbasis IT;
2. Belum optimalnya koordinasi pembangunan Infrastruktur kewilayahannya;
3. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan;
4. Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan.

Dengan mengetahui isu – isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

## BAB 11 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan 2021-2026 mempertimbangkan baik tentang kondisi dan potensi serta prospek perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan menyangkut hambatan, kendala, dan resiko yang dihadapi sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah : **“KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan, dimana Kecamatan Sananwetan berada pada misi kelima : **“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”** Mengacu dari misi kelima inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<b>Baik (88)</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	100%
<b>Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP perangkat daerah	<b>A (87,89)</b>
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan	A (87,89)

	Sananwetan	
--	------------	--

Sumber: Renstra Perubahan Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026

Tabel 2.2  
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

<b>MISI V : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategis</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan system penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	- Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan - Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	- Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja - Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026

Sedangkan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3  
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sananwetan 2021-2026

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program / Kegiatan</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

pelayanan kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2021-2026

Kecamatan Sananwetan pada Tahun Anggaran 2024 memiliki 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Semua program dan kegiatan bertujuan untuk menunjang atau mewujudkan tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Kecamatan Sananwetan.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 4  
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (88)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu	100%
4	Meningkatnya Kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100%

5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	1.Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
		2.Persentase RT Berdaya	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (87,89)

Sumber : dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2024

Adapun anggaran program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sananwetan selama Tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 5  
Anggaran Program Kecamatan Sananwetan Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	628.936.788	578.305.156	91,95%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.072.108.959	18.991.204.472	99,58%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.093.563.600	1.075.012.350	98,30%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	13.875.741.254	13.572.365.142	97,81%
<b>Total</b>		<b>34.670.350.601</b>	<b>34.216.887.120</b>	<b>96,91%</b>

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sananwetan Tahun 2024



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN**

Landasan utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel perlu dilakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik per tribulan dan per tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pada capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian strategis untuk kemudian dapat disusun tindak lanjut yang harus dipenuhi untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi dapat dirumuskan solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Tabel 3. 1  
Pencapaian Kinerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2024

<b>Tujuan / Sasaran / Program</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>	<b>Baik (88)</b>	<b>Baik (88,14)</b>	<b>100,16%</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100,00%	100,00%
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	100%	100%	100,00%
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%
	Persentase RT berdaya	100%	100%	100,00%
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	100,00%



<b>Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>A (87,89)</b>	<b>A (85,04)</b>	<b>96,75%</b>
Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan	A (87,89)	A (85,04)	96,76%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (84)	Baik (89,50)	106,54%

*Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sananwetan Tahun 2024*

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Sananwetan atas berbagai pelayanan yang dilaksanakan oleh seksi diperoleh nilai sebesar 88,14 yang berarti memiliki nilai dengan predikat BAIK.

## 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Utama

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (88)	Baik (88,14)	100,16%

*Sumber: Hasil Survey Kepuasan Kecamatan Sananwetan Tahun 2024*

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan” dengan indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan” bernilai baik (88,14). Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal itu, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat yang menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan. Maka pada setiap tahunnya Kecamatan Sananwetan rutin melakukan pengukuran kualitas pelayanan publiknya melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada Semester I dan Semester II.

Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sananwetan pada Tahun 2024 memiliki mutu pelayanan B, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai IKM 88,14.

Sedangkan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja (sasaran strategis) dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penjelasan atas capaian masing – masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

### **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan**

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang pertama ini adalah Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan, Pada Tahun 2024, realisasi dari kinerja indikator tersebut sebesar 100% dimana capaian yang didapat adalah 100% yang artinya antara target dan realisasi memiliki nilai yang sama.

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran II ini, terdapat 1 (satu) program di dalamnya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Indikator Kinerja dari Program tersebut yaitu Persentase layanan Kecamatan tepat waktu. Pada tahun 2024, telah ditetapkan target kinerja sebesar 100% dan pada akhir tahun 2024 didapat hasil realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Disini dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang didapat sebesar 100%. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa target dan realisasi dari indikator kinerja program tersebut telah terlaksana sesuai perencanaan di awal tahun.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

#### **Faktor Pendukung :**

- Petugas menunjukkan sikap ramah dan bersikap sabar terhadap pemohon. Hal ini membantu menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman, meskipun prosesnya lambat.
- Adanya tim teknisi atau petugas IT yang siaga untuk menangani gangguan teknis seperti komputer down, jaringan internet lambat, atau kerusakan alat pencetak sehingga Mempercepat perbaikan dan meminimalkan waktu gangguan pelayanan.

- Antusiasme dan tanggung jawab pemohon dalam melengkapi kekurangan dokumen secara cepat menjadi faktor pendukung utama dalam menyelesaikan proses pelayanan.

**Faktor Penghambat :**

- Waktu penyelesaian berkas pelayanan memerlukan waktu tambahan dikarenakan berkas belum lengkap sehingga pemohon perlu untuk melengkapi persyaratan
- Sarana dan prasarana kantor seperti Sistem komputer yang down, jaringan internet yang lambat, atau alat pencetak yang rusak sehingga menghambat proses pelayanan.
- Pemohon datang dengan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai.

**Upaya Tindakan lanjut :**

- Membuat panduan pelayanan yang informatif, seperti poster, brosur, atau platform online, yang menjelaskan persyaratan dokumen secara rinci sehingga dapat mengurangi waktu yang terbuang karena pemohon datang dengan berkas yang tidak lengkap.
- Pemeliharaan rutin untuk perangkat keras (hardware) guna memastikan perangkat berfungsi optimal.
- Pengadaan perangkat cadangan seperti komputer yang dapat digunakan saat perangkat utama mengalami kerusakan.
- Demi menjamin kelangsungan pelayanan meskipun ada kerusakan pada perangkat utama.
- Menyampaikan Informasi secara proaktif, seperti melalui media sosial, poster, atau brosur, yang diharap dapat membantu pemohon mengetahui persyaratan dengan jelas sebelum datang ke kantor pelayanan.

**SASARAN 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah**

Indikator kinerja dari sasaran II adalah presentase kelurahan berdaya, yang dapat diukur dengan perhitungan jumlah kelurahan yang berdaya berbanding dengan jumlah seluruh kelurahan di Kecamatan Sananwetan. Dari perhitungan tersebut, didapat hasil sebesar 100% karena seluruh kelurahan di Kecamatan Sananwetan telah melakukan pemberdayaan. Sedangkan target dari sasaran ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Maka capaian kinerja dari sasaran II ini adalah sebesar 100%.

Untuk mendukung sasaran tersebut, terdapat 2 (dua) program di bawahnya yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan Persentase RT berdaya. Indikator pertama dapat dihitung dengan membandingkan antara koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan seluruh koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ada. Pada tahun 2024, target kinerja dari indicator program ini adalah 100% , dan pada akhir tahun didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana kemudian didapat pula capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan Indikator kinerja kedua dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah RT yang berdaya dengan jumlah seluruh RT yang berada di Kecamatan Sananwetan. Pada Tahun 2024 target kinerja dari indicator ini adalah 100%. Sedangkan realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi kinerja, maka didapat capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

**Faktor Pendukung** : Baik masyarakat dan seluruh sector yang terlibat, bergerak secara cepat dan tanggap dalam melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan terhadap segala permasalahan yang muncul. Kesadaran diri dari masyarakat khususnya RT, RW, LPMK, dan organisasi masyarakat sudah semakin tinggi terhadap pentingnya kelurahan yang berdaya.

**Faktor Penghambat** : Masih seringnya muncul ego sectoral dari beberapa Lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat. Permasalahan lain adalah belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.

**Upaya Tindaklanjut** : Mengoptimalkan koordinasi antara Lembaga kemasyarakatan dan seluruh sector yang terkait di lingkup Kecamatan Sananwetan.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standard. Dapat diukur dengan membandingkan

koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standard dengan jumlah seluruh koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan di Kecamatan Sananwetan. Pada tahun 2023 telah ditetapkan target sebesar 100%. Kemudian berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan di akhir tahun 2024 didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

**Faktor Pendukung :** Adanya kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan untuk melaksanakan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah di Kota Blitar untuk membahas setiap permasalahan – permasalahan yang muncul maupunantisipasi kejadian yang akan ditimbulkan. Juga koordinasi dan hubungan yang terselenggara dengan baik antara lima sector yang ada di Kecamatan Sananwetan.

**Faktor Penghambat :** Penanganan permasalahan yang terkadang masih terganjal pada kewenangan yang hanya bisa dilakukan oleh OPD tertentu.

**Upaya Tindaklanjut :** Menjaga keharmonisan Hubungan koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang ada kaitan dengan tugas pokok fungsi kecamatan dengan baik. Juga membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal yang dapat menjamin ketepatan dan kecepatan aliran informasi.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang pertama ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Kecamatan Sananwetan pada Tahun 2024 mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A (85,04). Hal tersebut dapat dikatakan tidak mencapai target yang yaitu (87,89). Dengan demikian, maka capaian kinerja dari indikator sasaran 1 sebesar 96,75%.

Untuk mendukung terlaksananya sasaran kinerja tersebut, terdapat 1 (satu) program di bawahnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Indikator dari Program tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2024, Kecamatan Sananwetan mendapat Nilai IKM Internal dengan predikat B (89,50), dimana nilai tersebut berada lebih tinggi dari target yang

telah ditetapkan dengan nilai 84. Jika dihitung lebih lanjut, maka capaian dari indikator kinerja program tersebut sebesar 106,54%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

**Faktor Pendukung** : Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan Sananwetan telah memadai

**Faktor Penghambat** : Kualitas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kurang baik.

**Upaya Tindaklanjut** : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

## 2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 - 2024

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 s.d 2024

Kinerja Utama / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (84)	Baik (86)	Baik (88)	Baik (83,14)	Baik (87,98)	Baik (88,14)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	97%	100%	99,11%	98,63%	100%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%	75%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (85)	A (86,88)	A (87,89)	A (85,06)	A (85,13)	A (85,04)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase pelayanan Kecamatan tepat waktu	97%	97%	100%	100%	95,51%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase RT Berdaya	75%	75%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sananwetan Tahun 2022, 2023 dan 2024

Antara Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024 memiliki Kinerja Utama, Kinerja Sasaran, dan Kinerja Program yang sama. Dalam hal pencapaian target kinerja, terdapat sedikit perbedaan. Pada tahun 2022, seluruh target indikator dapat dicapai. Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai. Namun, pada tahun 2024 hanya terdapat 1 (satu) target kinerja sasaran yang tidak tercapai, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan. Walaupun ada target kinerja yang tidak tercapai, Kinerja Kecamatan Sananwetan masih bisa dianggap baik karena masih terdapat kinerja lain yang dapat mencapai target bahkan melebihi.

### 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Kinerja Utama / Sasaran Strategis / Kinerja Program	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024		Target Akhir Renstra 2021-2026	Tingkat Kemajuan
		Target	Realisasi		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (88)	Baik (88, 14)	Baik (90)	97,77%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase pelayanan Kecamatan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
	Presentase RT Berdaya	100%	100%	100%	100%
<b>Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP perangkat daerah</b>	<b>A (87,89)</b>	<b>A (85,04)</b>	<b>A (89,88)</b>	<b>97,78%</b>
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (87,89)	A (85,04)	A (89,88)	97,78%
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (84)	Baik (89,50)	Baik (84)	100%

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa Kinerja Kecamatan Sananwetan keseluruhan memiliki tingkat kemajuan rata - rata sebesar 99,44%. Pada Tahun 2024, terdapat 1 (satu) target kinerja yang tidak tercapai, dan 7 (tujuh) target kinerja yang tercapai bahkan melebihi.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024 dengan Kecamatan Lain

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024 dengan Kecamatan Lain

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan Kepanjenkidul				Kecamatan Sukorejo				Kecamatan Sananwetan				Kecamatan Sukorejo Kab. Pasuruan			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (91)	Baik (84,22)	Sangat Baik (91)	Baik (89)	Baik (89,10)	Sangat Baik (90,26)	Sangat Baik (90,61)	Baik (86)	Baik (88)	Baik (87,98)	Baik (88,14)	-	Sangat Baik (90)	Baik (87,99)	Sangat Baik (95,40)
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Presentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	97%	100%	98,63%	100%	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	75%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	-	-	-	-
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (85,5)	A (85,5)	A (85,09)	A (85,31)	A (84,76)	A (84,80)	A (85,16)	A (85,37)	A (86,88)	A (87,89)	A (85,13)	A (85,04)	-	B (80)	BB (79,05)	B (80,05)

## B. Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan dana untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Kecamatan Sananwetan.

### 1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Alokasi Sasaran Pembangunan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>	<b>20.794.609.347</b>	<b>59,97%</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	628.936.788	1,81%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	20.165.672.559	58,16%
<b>Meningkatnya tata kelola perangkat daerah</b>	<b>Nilai SAKIP perangkat daerah</b>	<b>13.875.741.254</b>	<b>40,02%</b>
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	13.875.741.254	40,02%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2024

### 2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 Kecamatan Sananwetan didukung dengan anggaran 2024 sebesar Rp 34.670.350.601,00 dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 96,91% yaitu sebesar 34.216.887.120,00. Besarnya nilai serapan menunjukkan bahwa Kecamatan Sananwetan telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Adapun rincian realisasi anggaran di Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>	<b>Baik (88)</b>	<b>Baik (88,14)</b>	<b>100,16 %</b>	<b>20.794.609.347</b>	<b>20.644.521.978</b>	<b>99,28 %</b>
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100,00 %	100,00 %			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100,00 %	628.936.788	578.305.156	91,95%
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	100%	100,00 %			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00 %	19.072.108.959	18.991.204.472	99,58%
			Presentase RT Berdaya	100%	100%			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00 %	1.093.563.600	1.075.012.350	98,30%
2	<b>Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP perangkat daerah</b>	<b>A (87,89 )</b>	<b>A (85,04)</b>	<b>96,76 %</b>	<b>13.875.741.254</b>	<b>13.572.365.142</b>	<b>97,81 %</b>
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (87,89 )	A (85,04)	96,76%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (84)	B (89,50)	106,54 %	13.875.741.254	13.572.365.142	97,81%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2024

### 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan / Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
<b>Tujuan I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>100,16%</b>	<b>99,28%</b>	<b>1,01</b>
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	100,00%	91,95%	1,09
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	100,00%	98,94%	1,01
<b>Tujuan II : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah</b>	<b>96,76%</b>	<b>97,81%</b>	<b>0,99</b>
Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	96,76%	97,81%	0,99

Keterangan tingkat efisiensi :

≥ 1 : efisien

< 1 : tidak efisien

Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya :

1. **Sasaran Strategis 1** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 0,99 hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 96,76% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 97,81%. Faktor penghambat efisien nya capaian kinerja pada sasaran ini yaitu Tingkat disiplin dan motivasi kerja yang bervariasi di antara pegawai, dan juga koordinasi antar-unit kerja yang kurang efektif.
2. **Sasaran Strategis 2** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,09 hal ini juga menunjukkan bahwa capaian kinerja telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 91,95 %. Faktor pendorong efisien nya capaian kinerja pada sasaran ini yaitu penetapan prioritas kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran, dan juga pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan layanan publik.
3. **Sasaran Strategis 3** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah”** Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,01 hal ini juga menunjukkan bahwa capaian

kinerja telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 98,94 %. Faktor pendorong efisien nya capaian kinerja pada sasaran ini yaitu penguatan komunikasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, OPD lain, dan masyarakat, juga karena monitoring rutin terhadap penggunaan anggaran dan capaian kinerja agar tetap sesuai target.

### C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2024 Kecamatan Sananwetan telah mendapatkan prestasi/ penghargaan dan prestasi. Penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Prestasi Kecamatan Sananwetan Tahun 2024

No	Penghargaan	Tingkat	Tahun Perolehan
1	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Madya (Kelurahan Sananwetan)	Propinsi Jawa Timur	2024
2	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri (Kelurahan Rembang)	Propinsi Jawa Timur	2024
3	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri (Kelurahan Gedog)	Propinsi Jawa Timur	2024
4	Lomba Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri (Kelurahan Karangtengah)	Propinsi Jawa Timur	2024
5	Proklim Kategori Utama (Kelurahan Rembang)	Nasional	2024
6	Juara 1 Lomba Gotongroyong (Kelurahan Rembang)	Propinsi Jawa Timur	2024
7	Proklim Kategori Lestari (Kelurahan Bendogerit)	Nasional	2024
8	Proklim Kategori Utama (Kelurahan Karangtengah)	Nasional	2024
9	Proklim Kategori Utama (Kelurahan Klampok)	Nasional	2024

## BAB IV PENUTUP

### a. KESIMPULAN

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Tahun 2024 mampu merealisasikan sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja utama Kecamatan Sananwetan Tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran:

#### 1. Kinerja Utama :

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Dengan target “BAIK” (88) dan terealisasi dengan nilai “BAIK” (88,14). Sehingga pencapaiannya sebesar 100,16%.

#### 2. Sasaran I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Dengan Indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan.

Target kinerja	: 100%
Realisasi kinerja	: 100%
Capaian kinerja	: 100%
Realisasi Anggaran	: 91,95%

#### 3. Sasaran II

Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah. Dengan Indikator Persentase kelurahan berdaya.

Target	: 100%
Realisasi	: 100%
Capaian kinerja	: 100%
Realisasi Anggaran	: 98,94%

#### 5. Sasaran III

Meningkatnya kinerja perangkat daerah. Dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan.

Target	: A (87,89)
Realisasi	: A (85,04)
Capaian kinerja	: 96,76%
Realisasi anggaran	: 97,81%

Realisasi penggunaan anggaran Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah 96,91 %. Hasil dari analisis pengukuran kinerja ini dapat digunakan sebagai pijakan penentuan kebijakan berikutnya untuk tetap konsisten dalam jalur pewujudan *Good Governance*.

**b. LANGKAH PERBAIKAN**

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sananwetan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Kecamatan Sananwetan Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Membuat panduan pelayanan yang informatif, seperti poster, brosur, atau platform online, yang menjelaskan persyaratan dokumen secara rinci sehingga dapat mengurangi waktu yang terbuang karena pemohon datang dengan berkas yang tidak lengkap.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	√	√	√
		Pemeliharaan rutin untuk perangkat keras (hardware) guna memastikan perangkat berfungsi optimal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	√	√	√



No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			Lainnya			
		Pengadaan perangkat cadangan seperti komputer yang dapat digunakan saat perangkat utama mengalami kerusakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</li> <li>- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ul>	√		
		Menyampaikan Informasi secara proaktif, seperti melalui media sosial, poster, atau brosur, yang diharap dapat membantu pemohon mengetahui persyaratan dengan jelas sebelum datang ke kantor pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum</li> <li>- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</li> <li>- Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</li> </ul>	√	√	√
2	Mengoptimalkan koordinasi pembangunan infrastruktur	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> </ul>	√	√	√



No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
	kewilayahan	baik dengan masyarakat maupun OPD terkait	- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
		Melakukan pembangunan yang terintegrasi dan saling terhubung antara Kecamatan dan Kelurahan dengan program EPIC Sananwetan.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	√	√	√
3	Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok masyarakat kecamatan di	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien dengan segenap kelompok masyarakat	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	√	√	√
		Melakukan pendataan dan juga penjaringan kelompok masyarakat yang bisa untuk diberdayakan.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	√	√	√
4.	Mengoptimalkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan	Membangun komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan dan masyarakat	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan	√	√	√




No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		dalam hal pendataan masalah kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2024, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Kecamatan Sananwetan Kota Blitar akan mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang-NYA sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 28 Februari 2025  
CAMAT SANANWETAN



**PURWANTO, AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730304 199311 1 002

**MATRIK RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR  
TAHUN 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

Misi V : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2024				2020	2024			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai IKM (Kriteria sesuai standart adalah sesuai dengan dokumen IKM)	Baik (81)	Baik (88)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai standart : Jumlah pelayanan) x 100%	97%	100%	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Perbaikan sarana dan prasarana pelayan publik serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik	-
					Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang melaksanakan kelurahan berdaya / jumlah kelurahan) x 100%	75%	100%	Peningkatan dukungan fungsi kewilayahan	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat	-
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	A (83,89)	A (87,89)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	A (83,89)	A (87,89)	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas administrasi di Kecamatan dan Kelurahan	-

Blitar, Desember 2024  
CAMAT SANANWETAN



**PURWANTO, AP**  
Pembina Tk.I

NIP 19730304 199311 1 002

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN 2024  
KECAMATAN SANANWETAN

SARASAN			KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR SARASAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	A (87,89)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Baik (84)</b>	<b>13.875.741.254,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>79.239.300,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	6.905.200	Kecamatan Sananwetan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	1.426.000	Kelurahan Gedog
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	Kelurahan Plosokerep
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	Kelurahan Klampok
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.105.000	Kelurahan Sananwetan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	Kelurahan Rembang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	1.426.800	Kelurahan Karangtengah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	1.426.000	Kelurahan Bendogerit
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	7 laporan	60.672.300	Kecamatan Sananwetan
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standart</b>	<b>100%</b>	<b>10.062.890.012,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang / bulan	10.052.816.012	Kecamatan sananwetan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	1.679.000	Kelurahan Gedog
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	1.679.000	Kelurahan Plosokerep
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	1.679.000	Kelurahan Klampok
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	1.679.000	Kelurahan Rembang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	1.679.000	Kelurahan Karangtengah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	1.679.000	Kelurahan Bendogerit
			<b>Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian</b>	<b>80%</b>	<b>329.588.640,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	120 orang	87.386.310	Kecamatan Sananwetan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	13 orang	24.580.000	Kelurahan Gedog
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	36 orang	19.157.000	Kelurahan Plosokerep
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	40 orang	17.500.000	Kelurahan Klampok
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	50 orang	25.529.700	Kelurahan Sananwetan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	48 orang	19.126.130	Kelurahan Rembang
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	36 orang	24.580.000	Kelurahan Karangtengah
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	36 orang	20.800.000	Kelurahan Bendogerit
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	52.929.500	Kecamatan Sananwetan
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.600.000	Kelurahan Gedog
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.600.000	Kelurahan Plosokerep
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	6.000.000	Kelurahan Klampok
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.600.000	Kelurahan Sananwetan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	4.800.000	Kelurahan Rembang			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.200.000	Kelurahan Karangtengah			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.200.000	Kelurahan Bendogerit			
<b>Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan adminitrasi umum perangkat daerah sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>683.159.900,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>			

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.680.500	Kecamatan sananwetan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.989.500	Kelurahan Gedog
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.326.500	Kelurahan Posokerep
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kelurahan Klampok
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kelurahan Sananwetan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.600	Kelurahan Rembang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.935.600	Kelurahan Karangtengah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Kelurahan Bendogerit
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	27.322.800	Kecamatan sananwetan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	12.023.300	Kelurahan Gedog
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	11.996.300	Kelurahan Posokerep
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	13.603.400	Kelurahan Klampok
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.000.000	Kelurahan Sananwetan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000	Kelurahan Karangtengah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	11.983.700	Kelurahan Rembang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	12.000.000	Kelurahan Bendogerit
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	25.422.600	Kecamatan sananwetan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	9.999.900	Kelurahan Gedog
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	9.989.200	Kelurahan Posokerep
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	5.092.700	Kelurahan Klampok
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9.050.300	Kelurahan Sananwetan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9.950.800	Kelurahan Rembang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7.606.100	Kelurahan Karangtengah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	9.747.000	Kelurahan Bendogerit
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39 Paket	69.473.500	Kecamatan sananwetan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	20.646.000	Kelurahan Gedog
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	23.243.600	Kelurahan Posokerep
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.536.200	Kelurahan Klampok
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.875.000	Kelurahan Sananwetan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.298.000	Kelurahan Rembang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.525.000	Kelurahan Karangtengah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	14.875.000	Kelurahan Bendogerit
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.407.700	Kecamatan sananwetan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kelurahan Gedog
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.900	Kelurahan Posokerep
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.229.000	Kelurahan Klampok
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kelurahan Sananwetan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.700	Kelurahan Rembang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.722.000	Kelurahan Karangtengah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kelurahan Bendogerit
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	8.100.000	Kecamatan sananwetan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.160.000	Kelurahan Gedog
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.700.000	Kelurahan Posokerep
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.700.000	Kelurahan Klampok
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.700.000	Kelurahan Sananwetan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.700.000	Kelurahan Rembang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.700.000	Kelurahan Karangtengah

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.700.000	Kelurahan Bendogerit
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	161.148.500	Kecamatan sananwetan
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang tersedia sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>463.654.600</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	25.286.000	Kecamatan sananwetan
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	5.000.000	Kelurahan Klampok
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	109.615.500	Kecamatan sananwetan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	10.703.900	Kelurahan Klampok
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	313.049.200	Kecamatan sananwetan
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>1.111.465.793,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	63.780.050	Kecamatan sananwetan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	22.659.273	Kelurahan Gedog
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	16.149.800	Kelurahan Plosokerep
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	33.973.500	Kelurahan Klampok
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	32.610.000	Kelurahan Sananwetan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	14.140.170	Kelurahan Rembang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	16.864.000	Kelurahan Karangtengah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	14.160.000	Kelurahan Bendogerit
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	883.929.000	Kecamatan sananwetan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.800.000	Kelurahan Gedog
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.800.000	Kelurahan Plosokerep
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.800.000	Kelurahan Klampok
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.400.000	Kelurahan Sananwetan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.800.000	Kelurahan Rembang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.800.000	Kelurahan Karangtengah
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.800.000	Kelurahan Bendogerit
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>1.145.743.009,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	165.231.100	Kecamatan sananwetan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7unit	7.763.500	Kelurahan Plosokerep
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7.489.100	Kelurahan Rembang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	7.500.000	Kelurahan Karangtengah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7.500.000	Kelurahan Bendogerit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 unit	37.878.500	Kecamatan sananwetan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	8.137.500	Kelurahan Gedog
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	16.469.000	Kelurahan Plosokerep
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 unit	11.712.300	Kelurahan Klampok
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	8.000.000	Kelurahan Sananwetan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	7.832.500	Kelurahan Rembang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	18.000.000	Kelurahan Karangtengah
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	8.000.000	Kelurahan Bendogerit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	834.229.509	Kecamatan sananwetan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100%	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase layanan kecamatan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>628.936.788,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>

			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>628.936.788,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	3.688.000	Kecamatan sananwetan
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1.248.400	Kelurahan Gedog
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1.248.400	Kelurahan Posokerep
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	824.100	Kelurahan Klampok
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	88.648.988	Kelurahan Sananwetan
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1.248.400	Kelurahan Rembang
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1.334.700	Kelurahan Karangtengah
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	1.281.800	Kelurahan Bendogerit
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	314.759.500	Kecamatan sananwetan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	46.635.600	Kelurahan Gedog
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	41.440.000	Kelurahan Bendogerit
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	33.396.000	Kelurahan Karangtengah
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	35.737.500	Kelurahan Posokerep
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	28.846.100	Kelurahan Klampok
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	28.599.300	Kelurahan Rembang
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	100%	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>19.072.108.959,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
				<b>Persentase RT berdaya</b>	<b>100%</b>		
			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>18.113.575.023,00</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga kemasyarakatan	53.534.300,00	Kecamatan Sananwetan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembaga kemasyarakatan	29.306.700	Kelurahan Karangtengah
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 lembaga kemasyarakatan	21.433.200	Kelurahan Posokerep
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 lembaga kemasyarakatan	21.533.500	Kelurahan Klampok
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31 lembaga kemasyarakatan	15.026.400	Kelurahan Rembang
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	2.852.573.544	Kecamatan Sananwetan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	2.997.683.700	Kelurahan Gedog
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 pokmas / ormas	2.737.645.879	Kelurahan Bendogerit
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	3.562.037.100	Kelurahan Sananwetan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	2.067.773.600	Kelurahan Karangtengah
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47 Pokmas / Ormas	1.384.449.600	Kelurahan Posokerep
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	1.514.997.100	Kelurahan Klampok
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas	855.580.400	Kelurahan Rembang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100%	958.533.936	Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga kemasyarakatan	326.861.185	Kecamatan Sananwetan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 lembaga kemasyarakatan	80.383.827	Kelurahan Gedog
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga kemasyarakatan	113.741.300	Kelurahan Bendogerit
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga kemasyarakatan	75.503.200	Kelurahan Sananwetan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga kemasyarakatan	70.128.000	Kelurahan Karangtengah
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga kemasyarakatan	68.303.200	Kelurahan Posokerep
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga kemasyarakatan	40.238.400	Kelurahan Klampok
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 lembaga kemasyarakatan	74.203.600	Kelurahan Rembang
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	102.497.200	Kecamatan Sananwetan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	953.400	Kelurahan Gedog
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	953.400	Kelurahan Posokerep
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	953.600	Kelurahan Klampok
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	953.412	Kelurahan Sananwetan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	953.400	Kelurahan Rembang
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	953.400	Kelurahan Karangtengah
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	953.412	Kelurahan Bendogerit
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	1.093.563.600	Kecamatan dan Kelurahan
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100%	1.093.563.600,00	Kecamatan dan Kelurahan

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2186 Orang	496.735.900	Kecamatan Sananwetan
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600 Orang	103.874.800	Kelurahan Gedog
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	225 orang	74.759.300	Kelurahan Posokerep
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1010 Orang	66.839.800	Kelurahan Klampok
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	135 Orang	121.588.000	Kelurahan Sananwetan
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	63.287.400	Kelurahan Rembang
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	145 Orang	79.388.000	Kelurahan Karangtengah
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	554 Orang	87.090.400	Kelurahan Bendogerit
<b>TOTAL</b>					<b>34.670.350.601,00</b>	



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN SANANWETAN  
KOTA BLITAR**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PURWANTO, AP**  
Jabatan : **CAMAT SANANWETAN**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**  
Jabatan : **Walikota Blitar**  
Selaku atasan langsung pihak pertama,  
selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Walikota Blitar**



**Drs. SANTOSO, M.Pd**

Blitar, 23 September 2024  
**CAMAT SANANWETAN**  
Kota Blitar,



**PURWANTO, AP**  
NIP. 197303041993111002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN SANANWETAN  
KOTA BLITAR**

No	Kinerja Utama/Sasaran strategis/Program	Indikator Kinerja	Target*
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88.00 Indeks
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100.00 %
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	100.00 %
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 Persen
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase RT Berdaya	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %
7	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan	87.89 Indeks

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,875,741,254.00	PAD, DAU, dan Insentif Fiskal
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	628,936,788.00	PAD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19,072,108,959.00	PAD, DAU, Insentif Fiskal
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,093,563,600.00	PAD
<b>Total:</b>		<b>34,670,350,601.00</b>	

**Walikota Blitar**



Blitar, 23 September 2024  
**CAMAT SANANWETAN**  
Kota Blitar,




**PURWANTO, AP**  
NIP. 197303041993111002

**PENGUKURAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Kecamatan Sananwetan  
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Nilai SAKIP pada tahun berkenaan	A (87,89)	A (85,04)	96,76%	Tidak Tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	13.875.741.254	13.572.365.142	97,81%	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai dengan standart : Jumlah seluruh pelayanan) x 100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	628.936.788	578.305.156	91,95%	Tercapai
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Presentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang berdaya : Jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100%	100%	100,00%	Tercapai	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.072.108.959	18.991.204.472	99,58%	Tercapai
								PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.093.563.600	1.075.012.350	98,30%	Tercapai

Blitar, 31 Desember 2024  
Kecamatan Sananwetan



**PURWANTO, AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730304 199311 1 002